



**PUTUSAN**

Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat;**

Melawan

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2019 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Basarang dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Bahaur dan terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat di Basarang dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering marah karena masalah sepele di rumah tangga, marahnya Tergugat ke Penggugat pun hanya diam saja sehingga membuat Penggugat merasa bingung dan sulit memahami Tergugat

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



setiap kali bertengkar, Tergugat setiap kali mau pulang saja berinisiatif menjalin hubungan baik lagi dengan Penggugat pasca marah dan hal itu membuat Penggugat merasa kesal dengan Tergugat, Tergugat setiap marah pasti pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak punya kesempatan untuk memperbaiki pertengkarnya dengan Tergugat, bahkan saudara Tergugat sering ikut campur dan membeberkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ke orang lain hal itu yang membuat Penggugat kecewa;

b. Tergugat juga kadang-kadang bekerja sehingga Tergugat tidak layak memberi uang untuk keperluan sehari-hari, Tergugat bahkan memaksa Penggugat untuk bekerja namun Penggugat lebih memilih untuk tetap di rumah mengurus rumah tangga dan karena hal itu Tergugat dan Penggugat kembali bertengkar;

c. Tergugat memulangkan Penggugat ke kedua orang tua Penggugat dengan maksud untuk berpisah saja dari Penggugat, Tergugat memberikan alasan memulangkan Penggugat tersebut karena Penggugat tidak mau memiliki keturunan padahal Penggugat hanya menunda memiliki keturunan lantaran ekonomi rumah tangga mereka belum stabil. Tergugat juga beralasan karena Penggugat tidak mau mengikuti Tergugat untuk tinggal ke tempat orang tua Tergugat di Bahaur setelah menikah padahal Tergugat sebelum menikah berjanji bahwa Tergugatlah yang mengalah mengikuti Penggugat tinggal di tempat orang tua Penggugat di Basarang;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 04 Desember 2023 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga belum ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.K.Kps*



mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang diterima Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, yang

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.K.Kps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), dan kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bergantian, kadang di rumah saksi dan kadang di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
  - Bahwa sejak Desember 2022 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah sepele seperti tidak boleh mencuci pakaian orangtua, keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumahtangga, serta Tergugat tidak mau tinggal di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak Desember 2023 hingga saat ini;
  - Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak pernah saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;
2. XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian, kadang di rumah orangtua Penggugat dan kadang di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa sejak 2022 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah sepele seperti Tergugat marah ketika Penggugat mencuci pakaian orangtua, serta Tergugat tidak bersedia tinggal di rumah orangtua Penggugat meskipun sebelum menikah sebenarnya Tergugat pernah bilang mau ikut tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak Desember 2023 hingga saat ini;

Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak pernah saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan meminta putusan, sebagaimana secara lengkap tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.K.Kps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat/berdomisili di Kabupaten Kapuas sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

## **Legal Standing Penggugat**

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## **Acara Verstek**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara *a quo* dilanjutkan dan diperiksa secara verstek;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokok yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah dan sulit untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri,

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.K.Kps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara lengkap sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara tersebut diatas;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya tersebut di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dari Penggugat agar tidak terjadi kebohongan dalam perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1865 KUHPerdata *juncto* Pasal 283 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal 284 R.Bg. *juncto* 1866 KUHPerdata, serta peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan kode bukti P, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode P tersebut telah dinazegel, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode bukti P adalah akta autentik berupa kutipan akta nikah, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdata, alat bukti surat dengan kode bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg. maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sepanjang terkait:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bergantian di rumah orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Sejak 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah sepele seperti Tergugat marah ketika Penggugat mencuci pakaian orangtua, serta Tergugat tidak bersedia tinggal di rumah orangtua Penggugat meskipun sebelum menikah sebenarnya Tergugat pernah bilang mau ikut tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Pihak keluarga pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2023 hingga saat ini tidak pernah kumpul kembali sebagai suami-istri dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Hakim memutus perkara *a quo*;

## Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orangtua Penggugat dan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa sejak 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah sepele seperti Tergugat marah ketika Penggugat mencuci pakaian orangtua, serta Tergugat tidak bersedia tinggal di rumah orangtua Penggugat meskipun sebelum menikah sebenarnya Tergugat pernah bilang mau ikut tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2023 hingga saat ini tidak pernah kumpul kembali sebagai suami-istri dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang pokoknya meminta terjadinya perceraian dengan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Kemudian untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi di Pengadilan karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian setiap proses persidangan Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah sepele seperti Tergugat marah ketika Penggugat mencuci pakaian orangtua, serta Tergugat tidak bersedia tinggal di rumah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



orangtua Penggugat meskipun sebelum menikah sebenarnya Tergugat pernah bilang mau ikut tinggal bersama orangtua Penggugat. Bahwa perselisihan tersebut terjadi sejak 2022 yang lalu, puncak pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Desember 2023 hingga saat ini tidak pernah kumpul sebagai suami-istri sehingga tidak saling dapat menjalankan kewajiban layaknya suami-istri, sehingga Hakim berpendapat bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuhnya dan sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan bagi suami-istri, tetapi melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan/kemudharatan khususnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu penderitaan/kemudharatan dalam kehidupan haruslah dihindari, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang pokoknya bermakna bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta ketentuan Syari'at Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa petitum perceraian yang diminta oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perceraian Penggugat patut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat terkait pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara a quo adalah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara', maka Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi, S.Ag.

**Perincian biaya:**

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp250.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
5. Pemberitahuan	: Rp125.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp530.000,00</b> (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)